



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI SUMANGE ALAM Bin ANDI ABDUL KADIR**
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/23 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Pasar Palakka, Kelurahan Bulutempe
Kecamatan Tanete Riattang Barat,
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Sumange Alam Bin Andi Abdul Kadir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penangguhan Panahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Izin Keluar Tahanan/pembantaran oleh Hakim untuk perawatan medis sejak tanggal 24 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Penangguhan Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andi Ilham, S.HI., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-IHI Cabang Bone, beralamat di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Juni 2021 di bawah Nomor 109/SK/VI/2021/PN.WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUMANGE ALAM Bin ANDI ABDUL KADIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SUMANGE ALAM bin ANDI ABDUL KADIR** berupa penjara 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), **dikembalikan kepada yang berhak;**
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor : SK-030/26/03/PPO/PRES-PUS.LMR-RI.BPH.NMS/X/2019 tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Khusus Pengawasan & Pengamanan Operasional Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia Kabupaten Bone – Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2022;
 - 1 (satu) kartu Tanda Anggota No. Register 660423.65/P/26.03 atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
 - 1 (satu) kartu Tanda Anggota No. Register 66042301/P/29.WAS atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
 - 1 (satu) kartu Tanda Anggota Intelijen LMR-RI;
 - 1 (satu) unit HP Merk MITO warna Putih dengan kartu sim No. 085256375157;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk NIK 7308222304660003 atas nama A.SUMANGE ALAM;
- 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS, Nomor : SK-032/07/12/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2020, tanggal 07 Desember 2020 perihal Laporan Investigasi;
- 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS, Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 28 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi, terbungkus amplop dengan tulisan ACC;
- 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS, Nomor : SK-032/07/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 07 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi;
- 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS, Nomor : SK-032/12/02/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 12 Februari 2021 perihal Laporan Investigasi;
- 1 (satu) CD yang berisi :
 - a. Rekaman pembicaraan antara IWAN dan APPE bin ARANG dengan durasi 3.02 (tiga menit dua detik).
 - b. Rekaman pembicaraan antara ANDI SUMANGE ALAM dan Kepala Desa Tellubocoe sdr. RUSLI, S.Pd.I. bin HAMMA dengan durasi 4.54 (empat menit lima puluh empat detik).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.997.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI SUMANGE ALAM Bin ANDI ABDUL KADIR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUMANGE ALAM Bin ANDI ABDUL KADIR, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Komplek Pasar Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula Pada Tanggal 7 Desember 2020 dimana Terdakwa mengirimkan surat kepada Saksi Korban Appe Bin Arung yang bertuliskan dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bone Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang berisikan tentang adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban pada saat itu tidak menggubris surat tersebut, beberapa hari kemudian Saksi Korban mendapatkan telpon dari Terdakwa yang memperkenalkan dirinya selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LMR-RI dan mengatakan bahwa Saksi Korban selaku Kepala Desa telah melakukan Korupsi dikarenakan adanya kerusakan fisik pada bangunan jalan rabat beton yang telah dibangun oleh Saksi Korban di Desa Bulu Tanah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Jika Pak Desa mau dibantu, silahkan datang di kantor LMR di depan Helios" dan Saksi Korban mengatakan bersedia untuk datang;
- Beberapa hari kemudian Saksi Korban datang di kantor LMR-RI di Jalan Langsung Kabupaten Bone dan menemui Terdakwa dan temannya yang bernama IWAN, kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana Pak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terkait pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan telah diketahui oleh Kasi Pidsus ANDI KURNIA, kalau Pak Desa mau dibantu agar membayar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada ANDI KURNIA” dan menurut Terdakwa jika Saksi Korban tidak menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta maka laporannya di Kejaksaan tidak akan dicabut, kemudian Saksi Korban meminta supaya membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan Saksi Korban tidak mempunyai uang sebagaimana sejumlah yang diminta, namun Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, tetapi Saksi Korban tidak mau dan menuju mobil untuk pulang kemudian IWAN keluar dari rumah dan mengatakan “Jangan pulang dulu Pak Desa, masukmi dulu” tetapi karena merasa diperas kemudian Saksi Korban pulang;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian secara bergantian Terdakwa dan IWAN selalu menelpon Saksi Korban dan mengatakan “Bagaimana penyelesaiannya Pak Desa? Apakah sudah ada uang ta?” kemudian Terdakwa dan IWAN juga mengatakan “Lebih baik dibayar saja Pak Desa daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, mendengar hal tersebut Saksi Korban tergerak untuk bersedia membayar namun Saksi Korban hanya mampu membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan Ketika Terdakwa telah mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membawa uang tersebut ke kantornya di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, kemudian beberapa hari setelahnya Saksi Korban membawa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke kantor Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk menagih pembayaran sisa kesepakatan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mau membayarnya jika Terdakwa tidak mencabut laporannya, kemudian Saksi korban meminta saran kepada teman-temannya mengenai permasalahan tersebut dan teman Saksi Korban menyarankan supaya menemui langsung Kasi Pidsus ANDI KURNIA untuk mempertanyakan kebenaran peristiwa tersebut, sehingga Saksi Korban langsung menemui ANDI KURNIA dan menceritakan peristiwa yang dialaminya, kemudian ANDI KURNIA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait adanya korupsi yang melibatkan Saksi Korban dan Kasi Pidsus ANDI KURNIA menyatakan tidak pernah meminta maupun menerima uang sebagaimana dimaksud Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berinisiatif bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bone untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Korban menelpon Terdakwa dan Terdakwa meminta Kembali agar Saksi Korban cukup membayar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Kasi Pidsus ANDI KURNIA hendak pindah ke Kendari, maka Saksi Korban memasukkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membawanya ke warung kopi di kompleks Pasar Palakka, kemudian Terdakwa menelpon IWAN agar membawa surat pencabutan laporannya di Kejaksaan dan menyerahkan surat tersebut ke Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa banyak Kepala Desa yang sudah menyelesaikan permasalahan yang sama yaitu Kepala Desa Garecing dan Kepala Desa Libureng, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu sudah sangat dibantu, dan pembayarannya termasuk paling sedikit dibanding dengan Kepala Desa lainnya" dan Saksi Korban langsung menyerahkan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal laporan hasil investigasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bone C.q. Kasi Pidsus dengan tulisan kata ACC yang bermakna bahwa laporannya di Kejaksaan Negeri Bone telah dicabut, kemudian datang pihak dari Kejaksaan Negeri Bone dan Kepolisian yang sudah mengintai sebelumnya untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kepolisian Resort Bone untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUMANGE ALAM Bin ANDI ABDUL KADIR, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Komplek Pasar Palakka Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula Pada Tanggal 7 Desember 2020 dimana Terdakwa mengirimkan surat kepada Saksi Korban Appe Bin Arung yang bertuliskan dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bone Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang berisikan tentang adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban pada saat itu tidak menggubris surat tersebut karena tidak merasa melakukan sebagaimana yang dituduhkan pada surat tersebut, beberapa hari kemudian Saksi Korban mendapatkan telpon dari Terdakwa yang memperkenalkan dirinya selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LMR-RI dan mengatakan bahwa Saksi Korban selaku Kepala Desa telah melakukan Korupsi dikarenakan adanya kerusakan fisik pada bangunan jalan rabat beton yang telah dibangun oleh Saksi Korban di Desa Bulu Tanah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Jika Pak Desa mau dibantu, silahkan datang di kantor LMR di depan Helios" dan Saksi Korban mengatakan bersedia untuk datang;
- Beberapa hari kemudian Saksi Korban datang di kantor LMR-RI di Jalan Langsung Kabupaten Bone dan menemui Terdakwa dan temannya yang bernama IWAN, kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana Pak Desa terkait pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan telah diketahui oleh Kasi Pidsus ANDI KURNIA, kalau Pak Desa mau dibantu agar membayar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada ANDI KURNIA" dan menurut Terdakwa jika Saksi Korban tidak menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta maka laporannya di Kejaksaan tidak akan dicabut, kemudian Saksi Korban meminta supaya membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan Saksi Korban tidak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang sebagaimana sejumlah yang diminta, namun Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, tetapi Saksi Korban tidak mau dan menuju mobil untuk pulang kemudian IWAN keluar dari rumah dan mengatakan “Jangan pulang dulu Pak Desa, masukmi dulu” tetapi karena merasa diperas kemudian Saksi Korban pulang;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian secara bergantian Terdakwa dan IWAN selalu menelpon Saksi Korban dan mengatakan “Bagaimana penyelesaiannya Pak Desa? Apakah sudah ada uang ta?” kemudian Terdakwa dan IWAN juga mengatakan “Lebih baik dibayar saja Pak Desa daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, mendengar hal tersebut Saksi Korban tergerak untuk bersedia membayar namun Saksi Korban hanya mampu membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan Ketika Terdakwa telah mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, mendengar hal tersebut Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membawa uang tersebut ke kantornya di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, kemudian beberapa hari setelahnya Saksi Korban membawa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke kantor Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk menagih pembayaran sisa kesepakatan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mau membayarnya jika Terdakwa tidak mencabut laporannya, kemudian Saksi korban meminta saran kepada teman-temannya mengenai permasalahan tersebut dan teman Saksi Korban menyarankan supaya menemui langsung Kasi Pidsus ANDI KURNIA untuk mempertanyakan kebenaran peristiwa tersebut, sehingga Saksi Korban langsung menemui ANDI KURNIA dan menceritakan peristiwa yang dialaminya, kemudian ANDI KURNIA menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait adanya korupsi yang melibatkan Saksi Korban dan Kasi Pidsus ANDI KURNIA menyatakan tidak pernah meminta maupun menerima uang sebagaimana dimaksud Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berinisiatif bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bone untuk menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Korban menelpon Terdakwa dan Terdakwa meminta Kembali agar

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban cukup membayar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Kasi Pidsus ANDI KURNIA hendak pindah ke Kendari, maka Saksi Korban memasukkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membawanya ke warung kopi di kompleks Pasar Palakka, kemudian Terdakwa menelpon IWAN agar membawa surat pencabutan laporannya di Kejaksaan dan menyerahkan surat tersebut ke Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa banyak Kepala Desa yang sudah menyelesaikan permasalahan yang sama yaitu Kepala Desa Gareccing dan Kepala Desa Libureng, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu sudah sangat dibantu, dan pembayarannya termasuk paling sedikit dibanding dengan Kepala Desa lainnya" dan Saksi Korban langsung menyerahkan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal laporan hasil investigasi yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bone C.q. Kasi Pidsus dengan tulisan kata ACC yang bermakna bahwa laporannya di Kejaksaan Negeri Bone telah dicabut, kemudian datang pihak dari Kejaksaan Negeri Bone dan Kepolisian yang sudah mengintai sebelumnya untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kepolisian Resort Bone untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ape Bin Arang.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar keterangan Saksi dalam BAP di polisi;
 - Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu yang pertama pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di depan Hotel Helios di Jalan Langsung Watampone Kabupaten Bone, kemudian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa kronologi atau cara Terdakwa melakukan pemerasan atau penipuan terhadap saksi yaitu awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi menemukan surat dirumah yang bertuliskan Surat dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kejari Bone Cq. KASI PIDSUS, adapun isi surat tersebut adalah adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Saksi. Beberapa hari kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan memperkenalkan dirinya selaku Ketua LSM LMR-RI, waktu itu ia mengatakan bahwa Saksi selaku Kepala Desa telah melakukan korupsi karena adanya kerusakan pada fisik bangunan Jalan rabat beton yang telah saya bangun di Desa Bulu Tanah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa *"jika pak desa mau dibantu, silahkan datang dikantor LMR didepan Helios"* kemudian waktu itu Saksi mengatakan bahwa Saksi bersedia dan beberapa hari kemudian Saksi datang ke kantor LMR -Ri di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, dan Terdakwa menemui Saksi bersama dengan temannya yang bernama Iwan dan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi *"bagaimana pak desa, terkait pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan sudah diketahui oleh Kasi pidsus Andi Kurnia, kalau pak desa mau dibantu, agar membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada Andi Kurnia, dan menurutnya uang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk Andi Kurnia. Karena pada waktu itu Saksi tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa maka Saksi minta agar hanya membayar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) saja, namun Terdakwa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi karena waktu itu Saksi tidak mau sehingga Saksi keluar dari tempat tersebut dan menuju mobil untuk pulang, akan tetapi IWAN keluar dari rumah mengikuti Saksi dan mengatakan bahwa *"jangan dulu pulang pak desa, masukmi dulu"* tapi karena waktu itu Saksi merasa tidak enak karena diperas sehingga Saksi pulang;*

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bergantian dengan Iwan selalu menelpon Saksi dan menanyakan “*bagaimana penyelesaiannya pak desa?*” apakah sudah ada uang ta?”, kemudian mereka juga mengatakan bahwa lebih baik dibayar saja pak desa, daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi tergerak untuk membayar namun Saksi menyampaikan hanya mampu membayar dulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lebihnya nanti Saksi serahkan ketika Terdakwa bersama Iwan mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, oleh karena itu Terdakwa pun meminta kepada Saksi agar membawa uang itu ke kantornya di depan Hotel Helios;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi dan menagih untuk membayar sisa kesepakatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika Saksi membayar maka laporannya akan dicabut dikejaksaan, namun jika tidak mau menyerahkan uang maka Terdakwa tidak mencabut laporannya. Selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi agar segera membayar cukup dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta saja) dengan alasan bahwa Kasi Pidsus Andi Kurnia mau pindah ke Kendari, maka Saksi memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam amplop putih lalu Saksi membawa uang tersebut ke warung kopi di Kompleks Pasar Palakka;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi memberikannya uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu Terdakwa langsung menelpon Iwan dan meminta Iwan agar membawa pencabutan laporannya di Kejaksaan untuk kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa saat Saksi bertemu dengannya saat menyerahkan uang yang terakhir yaitu Terdakwa menyampaikan bahwa banyak kepala desa yang sudah menyelesaikan permasalahan yang sama dengan yang Saksi alami, yaitu Kepala Desa Gareccing, dan Kepala Desa Libureng, lalu ia juga menyampaikan bahwa “kamu sudah sangat dibantu, dan pembayarannya termasuk paling sedikit dibanding dengan kepala desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan mengancam Saksi jika tidak menyerahkan uang sebagaimana yang diminta maka laporannya di Kejaksaan tidak akan dicabut;
- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian yang pertama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa, tetapi karena Terdakwa bersama Iwan terus mendesak dan meminta uang kepada Saksi dengan mengatas namakan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bone Andi Kurnia, namun teman Saksi memberi saran agar ketemu langsung dengan Andi Kurnia untuk mempertanyakan kebenaran peristiwa ini, sehingga Saksi menemui Andi Kurnia untuk menceritakan hal yang Saksi alami, setelah mendengar jawaban dari Andi Kurnia bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima laporan Terdakwa terkait adanya korupsi yang melibatkan Saksi dan ia juga menyatakan tidak pernah meminta ataupun menerima uang dari Saksi, maka Saksi berinisiatif bersama dengan Kejaksaan untuk menelpon kembali Terdakwa terkait dengan adanya permintaan uang kepada Saksi, dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa kembali meminta agar segera membayar cukup dengan Rp4.000.000,00 (empat juta saja) dengan alasan bahwa Kasi Pidsus Andi Kurnia mau pindah ke Kendari, maka Saksi memasukkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kedalam amplop putih lalu kemudian membawa uang tersebut kewarung kopi di Kompleks Pasar Palakka;
- Bahwa waktu penyerahan kedua Terdakwa tidak tahu kalau isinya hanya Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena dimasukkan dalam amplop;
- Bahwa benar ada rekaman percakapan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Polisi hanya Saksi datang ke Kejaksaan membuat pengaduan, dan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga tanggal 17 Februari 2021, dimana Saksi mengetahuinya karena ditelpon dan diberitahukan tentang panangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Uang penyerahan pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada yang diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah menelpon Saksi tetapi Saksi sendiri yang menelpon Terdakwa, kemudian rekaman suara di telpon bukan dengan Terdakwa tetapi dengan Iwan. Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suryani Binti Aneng.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar keterangan Saksi dalam BAP di polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penipuan atau pemerasan yang dialami oleh suami Saksi yaitu Appe yang dilakukan oleh terdakwa Andi Sumange Alam;
- Bahwa kejadiannya yaitu pertama pada bulan Desember 2020 bertempat di depan Hotel Helios tepatnya di Jalan Langsung Watampone Kabupaten Bone, kemudian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban bersama seorang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa mengetahui adanya penipuan atau pemerasan karena Saksi sering melihat dan mengangkat telpon Terdakwa terhadap suami Saksi (korban), dimana Terdakwa sering menanyakan keberadaan suami Saksi, sehingga Saksi menanyai suami perihal tujuan Terdakwa menelponnya, dan suami Saksi mengatakan bahwa Terdakwa itu adalah oknum LSM LMR-RI yang mengancamnya yang katanya melaporkan ke kantor kejaksaan tentang dugaan pembangunan yang tidak sesuai bestek di Desa Bulu tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Bahwa korban pernah meminta uang kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) katanya untuk menyelesaikan perkaranya di kantor kejaksaan melalui Terdakwa, tepatnya diakhir tahun 2020;
- Bahwa setelah beberapa minggu Terdakwa kembali menghubungi korban dengan menelpon suami Saksi dan mengajak untuk ketemu di Kota Bone, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, suami Saksi pamit untuk ke kota Bone karena ada kegiatan dan juga mengajak ketemu Terdakwa serta meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai bukti pencabutan pengaduan di kantor kejaksaan oleh Terdakwa dari LMR-RI Bone. Setelah suami Saksi pulang dari kota bone, dia menceritakan bahwa Terdakwa menipu dan memerasnya tentang laporan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan korupsi pada kantor Kejaksaan Negeri Bone padahal hal tersebut tidak ada, dan suami Saksi juga menyampaikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa setahu Saksi saat korban bertemu Terdakwa di kota Bone Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa dan temannya melakukan penipuan atau pemerasan terhadap diri korban;
- Bahwa yang membuat korban percaya kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang miliknya karena adanya surat pengaduan Terdakwa serta bujukan Terdakwa yang menawarkan solusi kepada suami Saksi bahwa akan mencabut laporan/pengaduannya pada kantor kejaksaan Negeri Bone tentang pembangunan yang tidak sesuai bestek di Desa Ujung tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setiap korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, korban sering memberitahukan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari korban;

3. **Andi Abu Darwis Bin Andi Paranrengi.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan benar keterangan Saksi dalam BAP di polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau pemerasan yang dialami oleh Appe;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau pemerasan terhadap sdr. Appe yaitu Terdakwa Andi Sumange Alam;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada bulan Desember 2020 bertempat di depan Hotel Helios di Jalan Langsung Watampone, kemudian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau pemerasan terhadap korban bersama seorang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan dan pemerasan terhadap Korban yang Saksi ketahui bahwa Korban telah menyerahkan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi korban Ape menyerahkan uang kepada Terdakwa dua kali yakni yang pertama Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi seperti yang dialami oleh korban yaitu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi Saksi hanya memberinya sebanyak Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kasus yang sama dengan yang dialami oleh korban;
- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat itu sebagai aparat desa sehingga Terdakwa juga meminta uang kepada saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika ada proyek yang dijalankan oleh Desa bermasalah adalah Saksi bersama dengan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi bertemu dimana saat menelpon Terdakwa katakan "kita bertemu di depan Hotel Helios" di rumah Terdakwa, olehnya Saksi bersama Sekdes bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi waktu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi tidak memberitahu atau membicarakan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa setahu Saksi masih ada Kepala Desa yang lain yang ditipu oleh Terdakwa seperti Saksi dan Korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar jika Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan penipuan atau pemerasan terhadap Korban Appe, yang kejadiannya pertama pada bulan Desember 2020 bertempat di depan Hotel Helios, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Palakka Kelurahan Bulutempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan korban Ape, namun Terdakwa sudah lupa kapan bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada korban tentang pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada korban Ape sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan korban, yang Terdakwa sampaikan yaitu ada temuannya anggota Terdakwa mengenai kegiatan proyek di Desanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban kalau Terdakwa minta uang kepadanya kemudian akan diserahkan ke Kasi Pid. Sus Kejaksaan Bone atas nama Andi Kurnia;
- Bahwa korban tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta uang dari korban Ape maupun Abu Darwis;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan nama Andi Kurnia tetapi bukan untuk meminta uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban menyerahkan uangnya kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan korban ataupun kepala desa lainnya ke Kasi Pidsus Kejaksaan, tetapi harus memanggilnya terlebih dahulu karena Terdakwa membutuhkan penjelasan dulu dari Terdakwa ataupun kepala desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Abu Darwis sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu), tetapi Rendi yang terima dan menyerahkan kepada Terdakwa hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan dari LSM milik Terdakwa yaitu untuk memperbaiki orang-orang yang melakukan penyalahgunaan anggaran desa;
- Bahwa LSM milik Terdakwa yaitu –LSM LMR (Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia) memiliki Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum HAM;
- Bahwa anggota Terdakwa di LSMdi Bone sekitar 40 (empat puluh) orang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya hanya tamatan SMA;

- Bahwa biasanya kalau kami memeriksa di Desa-desa dibentuk tim, dan kalau untuk memeriksa proyek ada ahli yang dilibatkan;
- Bahwa yang membuat surat untuk disampaikan kepada Kepala Desa yang akan diperiksa terkait suatu proyek adalah Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa dan tim Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Kepala Desa yang akan diperiksa tersebut;
- Bahwa sudah banyak Kepala Desa yang Terdakwa surati untuk mengklarifikasi tentang proyek-proyeknya tersebut, namun laporannya belum Terdakwa kirim ke kejaksaan;
- Bahwa uang yang diserahkan Rendi kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dimasukkan di dalam amplop;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Rendi karena dia mengatakan bantu saya dengan Kepala Desa supaya jangan dilaporkan Ke Kejaksaan;
- Bahwa uang yang diserahkan kepala desa (korban Ape) diletakkan diatas meja berupa amplop isinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud tulisan Acc dalam bukti surat yaitu untuk dilaporkan ke Kejaksaan bukan untuk mencabut surat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang dan amplop tersebut yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa uang diamplop yang saat itu diletakkan diatas meja Terdakwa tidak tahu berapa isinya;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan korban terakhir datang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat datang korban membawa amplop tetapi Terdakwa tidak membuka amplop tersebut;
- Bahwa benar waktu penangkapan Terdakwa ditemukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi itu uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa bendahara Desa karena bukan kewenangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor : SK-030/26/03/PPO/PRES-PUS.LMR-RI.BPH.NMS/X/2019 Tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Khusus Pengawasan & Pengamanan Operasional Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia Kabupaten Bone-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2022;
3. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.65/P/26.03 atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
4. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.01/P/29. WAS atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
5. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Intelegen LMR-RI;
6. 1 (satu) unit HP Merk MITO warna putih dengan kartu SIM NO. 085256375157;
7. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk NIK. 7308222304660003 atas nama A. SUMANGE ALAM;
8. Uang tunai sejumlah Rp. 1.997.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/12/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2020, tanggal 07 Desember 2020 perihal Laporan Investigasi;
10. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 28 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi, terbungkus amplop dengan tulisan ACC;
11. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 07 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi;
12. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/12/02/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Laporan Investigasi;
13. 1 (satu) CD yang berisi :
 - a. Rekaman pembicaraan antara IWAN dan APPE bin ARANG dengan durasi 3.02 (tiga menit dua detik);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekaman pembicaraan antara ANDI SUMANGE ALAM dan Kepala Desa Tellu Boccoe Sdr. RUSLI, S.Pd.I bin KAMMA dengan durasi 4.54 (empat koma lima puluh empat detik);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dengan demikian dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 dan ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa meminta uang dari korban Ape Bin Arang selaku Kepala Desa Bulu Tanah dengan dalih Terdakwa selaku Ketua LSM LMR-RI Bone telah membuat Surat Pengaduan Korupsi ke pihak Kejaksaan Negeri Bone atas dugaan penyalahgunaan dana Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bulu Tanah;
2. Bahwa cara Terdakwa meminta uang dari korban Ape Bin Arang yaitu awalnya pada bulan Desember 2020, korban menemukan surat di rumahnya yang bertuliskan Surat dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kejari Bone Cq. KASI PIDSUS, adapun isi surat tersebut adalah adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada korban. Beberapa hari kemudian korban menerima telepon dari Terdakwa dan memperkenalkan dirinya selaku Ketua LSM LMR-RI, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa korban selaku Kepala Desa telah melakukan korupsi karena adanya kerusakan pada fisik bangunan Jalan rabat beton yang telah dibangun korban di Desa Bulu Tanah, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *"jika pak desa mau dibantu, silahkan datang dikantor LMR didepan Helios"* kemudian waktu itu korban mengatakan bahwa korban bersedia dan beberapa hari kemudian korban datang ke kantor LMR-RI di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, dan Terdakwa menemui korban bersama dengan temannya yang bernama Iwan dan Terdakwa kembali mengatakan kepada korban *"bagaimana pak desa, terkait pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan sudah diketahui oleh Kasi pidsus Andi Kurnia, kalau pak desa mau dibantu, agar membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada Andi Kurnia, dan menurut Terdakwa uang tersebut*

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dirinya melainkan untuk Andi Kurnia. Karena pada waktu itu korban tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa maka korban minta agar hanya membayar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) saja, namun Terdakwa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi karena waktu itu korban tidak mau sehingga korban keluar dari tempat tersebut dan menuju mobil untuk pulang, akan tetapi IWAN keluar dari rumah mengikuti korban dan mengatakan bahwa *"jangan dulu pulang pak desa, masukmi dulu"* tapi karena waktu itu korban merasa tidak enak karena diperas sehingga korban pulang;

3. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bergantian dengan Iwan selalu menelpon korban dan menanyakan *"bagaimana penyelesaiannya pak desa?" apakah sudah ada uang ta?"*, kemudian mereka juga mengatakan bahwa lebih baik dibayar saja pak desa, daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut korban tergerak untuk membayar namun korban menyampaikan hanya mampu membayar dulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lebihnya nanti diserahkan ketika Terdakwa bersama Iwan mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, oleh karena itu Terdakwa pun meminta kepada korban agar membawa uang itu ke kantornya di depan Hotel Helios;
4. Bahwa karena tertekan akhirnya korban memberikan uang kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di depan Hotel Helios di Jalan Langsung Watampone Kabupaten Bone sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya korban menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya dan saran dari teman-temannya agar korban menemui langsung Pak Andi Kurnia, dan akhirnya korban bertemu dan menceritakan kejadiannya kepada pak Andi Kurnia, dan oleh Pak Andi Kurnia menyampaikan tidak pernah menerima laporan adanya korupsi yang melibatkan korban serta tidak pernah meminta uang dari korban;
5. Bahwa kemudian sekitar hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA korban menelpon Terdakwa dan ketika itu Terdakwa kembali menagih agar korban segera membayar cukup dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja dengan alasan bahwa Kasi Pidsus Andi Kurnia mau pindah ke Kendari, olehnya korban memasukkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam amplop putih lalu membawa uang tersebut ke Warung Kopi di Kompleks Pasar Palakka dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Dan setelah menerima uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa langsung menelpon Iwan dan meminta Iwan agar membawa pencabutan laporannya di Kejaksaan untuk kemudian diserahkan kepada korban;

6. Bahwa Terdakwa dan Iwan mengancam korban jika tidak menyerahkan uang sebagaimana yang diminta maka laporannya di Kejaksaan tidak akan dicabut;
7. Bahwa total uang yang korban serahkan kepada Terdakwa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian yang pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana bentuk dakwaan dimaksud memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran dengan lisan ataupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Sumange Alam Bin Andi Abdul Kadir, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada maksud pelaku “*melakukan perbuatan*” adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu merupakan tujuan dari perbuatan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*diri sendiri*” adalah pribadinya sendiri sedangkan “*orang lain*” artinya orang selain pribadinya sendiri;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ANDI HAMZAH, unsur “*dengan maksud/dengan tujuan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*), sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur ini adalah kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) yang bercorak kesalahan sebagai maksud (*opzet met oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum disini, yaitu bertentangan dengan hukum pada umumnya termasuk pula perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 sehubungan dengan Terdakwa meminta uang dari korban Ape Bin Arang selaku Kepala Desa Bulu Tanah dengan dalih Terdakwa selaku Ketua LSM LMR-RI Bone telah membuat Surat Pengaduan Korupsi ke pihak Kejaksaan Negeri Bone atas dugaan penyalahgunaan dana Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Bulu Tanah;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang dari korban Ape Bin Arang yaitu awalnya pada bulan Desember 2020, korban menemukan surat di rumahnya yang bertuliskan Surat dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kejari Bone Cq. KASI PIDSUS, adapun isi surat tersebut adalah adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada korban. Beberapa hari kemudian korban menerima telpon dari Terdakwa dan memperkenalkan dirinya selaku Ketua LSM LMR-RI, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa korban selaku Kepala Desa telah melakukan korupsi karena adanya kerusakan pada fisik bangunan Jalan rabat beton yang telah dibangun korban di Desa Bulu Tanah, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “*jika pak desa mau dibantu, silahkan datang dikantor LMR didepan Helios*” kemudian waktu itu korban mengatakan bahwa korban bersedia dan beberapa hari kemudian korban datang ke kantor LMR-RI di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, dan Terdakwa menemui korban bersama dengan temannya yang bernama Iwan dan Terdakwa kembali mengatakan kepada korban “*bagaimana pak desa, terkait*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan sudah diketahui oleh Kasi pidsus Andi Kurnia, kalau pak desa mau dibantu, agar membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada Andi Kurnia, dan menurut Terdakwa uang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk Andi Kurnia. Karena pada waktu itu korban tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa maka korban minta agar hanya membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, namun Terdakwa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi karena waktu itu korban tidak mau sehingga korban keluar dari tempat tersebut dan menuju mobil untuk pulang, akan tetapi IWAN keluar dari rumah mengikuti korban dan mengatakan bahwa *"jangan dulu pulang pak desa, masukmi dulu"* tapi karena waktu itu korban merasa tidak enak karena diperas sehingga korban pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bergantian dengan Iwan selalu menelpon korban dan menanyakan *"bagaimana penyelesaiannya pak desa?" apakah sudah ada uang ta?"*, kemudian mereka juga mengatakan bahwa lebih baik dibayar saja pak desa, daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut korban merasa tertekan untuk membayar namun korban menyampaikan hanya mampu membayar dulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lebihnya nanti diserahkan ketika Terdakwa bersama Iwan mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, oleh karena itu Terdakwa pun meminta kepada korban agar membawa uang itu ke kantornya di depan Hotel Helios;
 - Bahwa karena khawatir akhirnya korban memberikan uang kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di depan Hotel Helios di Jalan Langsung Watampone Kabupaten Bone sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa kembali menelpon korban dan meminta agar segera membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa Kasi Pidsus Andi Kurnia mau pindah ke Kendari, olehnya korban memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke dalam amplop putih lalu membawa uang tersebut ke warung kopi di Kompleks Pasar Palakka dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Dan setelah menerima uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa langsung menelpon Iwan dan meminta Iwan agar membawa pencabutan laporannya di Kejaksaan untuk kemudian diserahkan kepada korban;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Iwan mengancam korban jika tidak menyerahkan uang sebagaimana yang diminta maka laporannya di Kejaksaan tidak akan dicabut;
- Bahwa total uang yang diserahkan korban kepada Terdakwa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian yang pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa maksud terdakwa yang meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa agar korban Ape mau menyerahkan uangnya, dan akhirnya terungkap sebagai fakta obyektif korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena didasari adanya hubungan causalitas berupa permintaan dari Terdakwa yang mengancam telah mengajukan laporan ke kejaksaan mengenai pengerjaan jalan rabat beton di desanya dan akan diproses hukum dan untuk penyelesaiannya haruslah dengan memberikan sejumlah uang kepada Andi Kurnia seolah-olah uang tersebut untuk Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Bone Andi Kurnia agar masalah tersebut tidak diproses hukum oleh kejaksaan, padahal sesungguhnya Terdakwa tidak pernah melaporkan masalah tersebut dan Andi Kurnia juga tidak pernah meminta dana tersebut bahkan tidak mengetahui permintaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Andi Kurnia serta kejaksaan tidak pernah menerima adanya laporan korpusi yang melibatkan korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa total uang yang diterima terdakwa dari korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), telah menguntungkan Terdakwa, dengan demikian unsure "*Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan ancaman pencemaran dengan lisan ataupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pencemaran adalah perbuatan yang disengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan suatu perbuatan yang nyatanya mempunyai maksud untuk menyebarkan tuduhan tersebut kepada orang lain atau umum.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang dimaksud membuka rahasia yaitu memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui orang lain. Sedangkan memaksa adalah melakukan suatu perbuatan yang sifatnya menekan kehendak pada orang agar tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Bahwa perbuatan memaksa di sini dilakukan dengan memakai ancaman pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan ancaman membuka rahasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula adanya Surat dari Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI.BPH.NMS yang diketuai Terdakwa tertanggal 07 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bapak Kejari Bone Cq. KASI PIDSUS, adapun isi surat tersebut adalah adanya temuan dari Badan Khusus LMR-RI Kabupaten Bone tentang dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada korban. Beberapa hari kemudian korban menerima telpon dari Terdakwa dan memperkenalkan dirinya selaku Ketua LSM LMR-RI, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa korban selaku Kepala Desa telah melakukan korupsi karena adanya kerusakan pada fisik bangunan Jalan rabat beton yang telah dibangun korban di Desa Bulu Tanah, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *"jika pak desa mau dibantu, silahkan datang dikantor LMR didepan Helios"* kemudian waktu itu korban mengatakan bahwa korban bersedia dan beberapa hari kemudian korban datang ke kantor LMR-RI di depan Helios Jalan Langsung Kabupaten Bone, dan Terdakwa menemui korban bersama dengan temannya yang bernama Iwan dan Terdakwa kembali mengatakan kepada korban *"bagaimana pak desa, terkait pelanggaran korupsi ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bone dan sudah diketahui oleh Kasi pidsus Andi Kurnia, kalau pak desa mau dibantu, agar membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena uang tersebut akan diserahkan kepada Andi Kurnia, dan menurut Terdakwa uang tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk Andi Kurnia. Karena pada waktu itu korban tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa maka korban minta agar hanya membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, namun Terdakwa meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi karena waktu itu korban tidak mau sehingga korban keluar dari tempat tersebut dan menuju mobil untuk pulang, akan tetapi IWAN keluar dari rumah mengikuti korban dan mengatakan bahwa *"jangan dulu pulang pak desa, masukmi dulu"* tapi karena waktu itu korban merasa tidak enak karena diperas sehingga korban pulang;*

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bergantian dengan Iwan selalu menelpon korban dan menanyakan “*bagaimana penyelesaiannya pak desa?*” *apakah sudah ada uang ta?*”, kemudian mereka juga mengatakan bahwa lebih baik dibayar saja pak desa, daripada kita mengembalikan uang negara sampai ratusan juta lebih baik kita bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut korban merasa tertekan untuk membayar namun korban menyampaikan hanya mampu membayar dulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lebihnya nanti diserahkan ketika Terdakwa bersama Iwan mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Bone, oleh karena itu Terdakwa pun meminta kepada korban agar membawa uang itu ke kantornya di depan Hotel Helios;

Menimbang, bahwa karena khawatir akhirnya korban memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di depan Hotel Helios di Jalan Langsung Watampone Kabupaten Bone sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali meminta saat bertelepon dengan korban agar korban segera membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa Kasi Pidsus Andi Kurnia mau pindah ke Kendari, olehnya korban memasukkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. sehingga total uang yang diberikan korban kepada Terdakwa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap sebagai fakta subyektif korban memberikan uang kepada Terdakwa karena merasa tertekan dan terpaksa, disebabkan korban khawatir jika Terdakwa akan mencemarkan namanya sebagai orang yang telah melakukan praktik korupsi dana desa mengenai pengerjaan jalan rabat beton yang akan diproses hukum dan untuk penyelesaiannya haruslah dengan memberikan sejumlah uang kepada Andi Kurnia seolah-olah uang tersebut untuk Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Bone Andi Kurnia agar masalah tersebut tidak diproses hukum oleh kejaksaan, padahal sesungguhnya Terdakwa tidak pernah melaporkan masalah tersebut dan Andi Kurnia juga tidak pernah meminta dana tersebut bahkan tidak mengetahui permintaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan Andi Kurnia serta kejaksaan tidak pernah menerima laporan adanya korupsi mengenai pengerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa di atas merupakan ancaman untuk mencemarkan nama korban seolah-olah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tersangkut tindak pidana korupsi di kejaksaan, namun ternyata hal tersebut hanyalah modus Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang ditahan karena sebelumnya ditanggguhkan penahanannya, dan menurut pendapat majelis Hakim cukup alasan untuk menahannya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor : SK-030/26/03/PPO/PRES-PUS.LMR-RI.BPH.NMS/X/2019 Tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Khusus Pengawasan & Pengamanan Operasional Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia Kabupaten Bone-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2022;
3. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.65/P/26.03 atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
4. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.01/P/29. WAS atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
5. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Intelegej LMR-RI;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP Merk MITO warna putih dengan kartu SIM NO. 085256375157;
7. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk NIK. 7308222304660003 atas nama A. SUMANGE ALAM;
8. Uang tunai sejumlah Rp. 1.997.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/12/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2020, tanggal 07 Desember 2020 perihal Laporan Investigasi;
10. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 28 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi, terbungkus amplop dengan tulisan ACC;
11. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 07 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi;
12. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/12/02/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Laporan Investigasi;
13. 1 (satu) CD yang berisi :
 - a. Rekaman pembicaraan antara IWAN dan APPE bin ARANG dengan durasi 3.02 (tiga menit dua detik);
 - b. Rekaman pembicaraan antara ANDI SUMANGE ALAM dan Kepala Desa Tellu Boccoe Sdr. RUSLI, S.Pd.I bin KAMMA dengan durasi 4.54 (empat koma lima puluh empat detik);

Dimana barang bukti point 1 merupakan uang korban Ape Bin Arang, olehnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Ape Bin Arang. Sedangkan barang bukti point 2, 3, 4, 5, 7 dan point 8 adalah dokumen dan uang milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti point 6 adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi guna melakukan tindak pidana, dan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, olehnya barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara. Selanjutnya barang bukti dari point 9 sampai dengan 13 berupa surat-surat yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana maka menurut Majelis tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak jujur menceritakan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau baru pertama melakukan tindak pidana (*first offender*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (*deterrent effect*) olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Sumange Alam Bin Andi Abdul Kadir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), **dikembalikan kepada korban Ape Bin Arang;**
 2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor : SK-030/26/03/PPO/PRES-PUS.LMR-RI.BPH.NMS/X/2019 Tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Khusus Pengawasan & Pengamanan Operasional Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia Kabupaten Bone-Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2022;
 3. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.65/P/26.03 atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
 4. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota No. Register 660423.01/P/29. WAS atas nama ANDI SUMANGE ALAM;
 5. 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Intelegen LMR-RI;
 6. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk NIK. 7308222304660003 atas nama A. SUMANGE ALAM;
 7. Uang tunai sejumlah Rp1.997.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Sumange Alam Bin Andi Abdul Kadir;

8. 1 (satu) unit HP Merk MITO warna putih dengan kartu SIM NO. 085256375157, **dirampas untuk Negara;**
9. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/12/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2020, tanggal 07 Desember 2020 perihal Laporan Investigasi;
10. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/28/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 28 Januari

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 perihal Laporan Investigasi, terbungkus amplop dengan tulisan ACC;

11. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/07/01/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 07 Januari 2021 perihal Laporan Investigasi;

12. 1 (satu) rangkap Surat Komando Daerah Kabupaten Bone Badan Khusus LMR-RI. BPH.NMS Nomor : SK-032/12/02/BKSO (WASPAMOPS) LMR-RI.BPH.NMS/BN/IX/2021, tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Laporan Investigasi;

13. 1 (satu) CD yang berisi :

- a. Rekaman pembicaraan antara IWAN dan APPE bin ARANG dengan durasi 3.02 (tiga menit dua detik);
- b. Rekaman pembicaraan antara ANDI SUMANGE ALAM dan Kepala Desa Tellu Boccoe Sdr. RUSLI, S.Pd.I bin KAMMA dengan durasi 4.54 (empat koma lima puluh empat detik);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami, Muh. Ali Askandar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H., dan Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Nurbaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.,

Muh. Ali Askandar, S.H. M.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Wtp



Hairuddin Tomu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Nurbaya, S.H. M.H.,